



PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 7 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0255/024/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 5 Putusan No.0402/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Pulau Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena anak Tergugat tidak menyukai Penggugat dan anak Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Harawati binti Wa'ruma);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, yaitu tanggal 24 September 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dengan tidak pernah menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, serta ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu dipanggil lagi dan selanjutnya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang, yaitu tanggal 24 September 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 0402/Pdt.G/2018/PA.Pkj



bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.031.000,00 (*satu juta tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI. M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadirinya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 0402/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Hakim Anggota I

Ttd

Padhlilah Mus, SHI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 940.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)